

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan teknologi digital meliputi teknologi informasi telah berkembang sangat pesat selaras dengan era revolusi industri 4.0 yang mana hal ini telah menghilangkan batas jarak, ruang dan waktu, serta dapat meningkatkan produktivitas maupun efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan. Penggunaan teknologi informasi yang telah digunakan pada berbagai bidang kehidupan ini juga mengarah pada pembentukan pasar baru yang dapat mendorong pengembangan sistem ekonomi,¹ salah satunya diwujudkan melalui penggunaan *electronic commerce (e-commerce)*. Perkembangan teknologi informasi seperti *e-commerce* tentu berkaitan dengan penggunaan internet.² melalui penggunaan internet, masyarakat dunia termasuk Indonesia dapat berkomunikasi, membeli dan menjual barang dan/atau jasa, serta meminjam uang dengan lebih mudah.

Berdasarkan riset manajemen media sosial *HootSuite* dan *We Are Social* yang dirilis awal tahun 2021, sudah 59,5% jumlah populasi penduduk dunia terkoneksi dengan internet (4,66 miliar dari 7,83 miliar) dan sebesar 81,5% dari jumlah penduduk dunia yang terkoneksi dengan internet mencari produk maupun layanan secara daring melalui *e-commerce*.³ Disamping itu, sudah 73,7% jumlah populasi penduduk Indonesia terkoneksi dengan internet (202,6 juta dari 274,9 juta)⁴ yang mana diantaranya menggunakan *e-commerce* sebesar 88,1% dari penduduk Indonesia yang terkoneksi dengan internet. Hal ini menjadikan Indonesia ada di urutan pertama terkait penggunaan e-

¹ Edmon Makarim, 2010, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

² Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik*, Nusa Media, Bandung, hlm 15.

³ <https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 07.24 WIB.

⁴ <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2021/>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 08.01 WIB.

Muhammad Harman Hutamadi, 2022

STUDI KOMPARATIF TERKAIT TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN E-COMMERCE

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

commerce dunia.⁵ Dalam hal ini pula menunjukkan bahwa penggunaan internet untuk transaksi bisnis dalam *e-commerce* sudah dianggap sebagai suatu hal yang penting, hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah pengusaha yang menggunakan *e-commerce* dalam perusahaannya.⁶

Penggunaan *e-commerce* yang secara luas diakui sebagai pemicu di balik pertumbuhan ekonomi dan transformasi industri ini juga diiringi dengan isu mengenai pentingnya perlindungan hak atas data pribadi konsumen karena ditandai dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet dalam sektor *e-commerce*.⁷ Dalam *e-commerce*, perusahaan dapat mengumpulkan data pribadi konsumen seperti nama, tanggal lahir, informasi kontak pribadi, dan akses lainnya apabila diizinkan oleh pengguna atau konsumen. Hal-hal ini tentu berkaitan dengan data pribadi yang harus dijaga kerahasiaannya.

Teknologi informasi melalui penggunaan *e-commerce* yang saat ini banyak digunakan konsumen Indonesia dapat menjadi pedang bermata dua karena tidak hanya dapat berkontribusi pada kemakmuran, kemajuan dan peningkatan peradaban manusia, tetapi juga dapat menjadi sarana yang efektif untuk kegiatan ilegal.⁸ Salah satu bentuk teknologi informasi yang dimaksud dapat digunakan untuk kegiatan ilegal ini adalah penyalahgunaan data pribadi yang mana hal ini bermula dari kebocoran data pribadi.

Seperti halnya di Indonesia, terkait dengan kebocoran data konsumen pada *e-commerce* (*marketplace*) yang terjadi pada tahun 2020. Dalam berbagai pemberitaan dinyatakan sekitar 91 juta data akun pengguna atau

⁵ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/04/penggunaan-e-commerce-indonesia-tertinggi-di-dunia>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 08.10 WIB.

⁶ Shabur Miftah Maulana, Heru Susilo, Riyadi, 2015, *Implementasi E-commerce Sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus Pada Toko Pastbrik Kota Malang)*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 29 No. 1, hlm.2. <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1165/1452>

⁷ Masitoh Indriyani, Nilam Andaria Kusuma Sari, Satria Unggul W.P., 2017, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring pada Online Marketplace System*, Justitia Jurnal Hukum Volume 1 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, hlm.193. <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1152>

⁸ Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 1.

Muhammad Harman Hutamadi, 2022
STUDI KOMPARATIF TERKAIT TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN E-COMMERCE

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum
www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id

konsumen Tokopedia telah diretas dan dijual di situs forum komunitas peretas (*hacker*) *RaidForums* seharga \$5.000. Selain itu, pada *e-commerce* lainnya yaitu layanan *financial technology/fintech*) dalam berbagai pemberitaan juga dinyatakan bahwa ratusan ribu data konsumen layanan KreditPlus telah diretas. Data pribadi konsumen tersebut telah bocor pada Juli 2020 dan dijual seharga Rp 50.000 oleh *hacker* yang sama dengan kasus kebocoran data konsumen Tokopedia yaitu *Shiny Hunters*.⁹ Lebih lagi dalam perkembangannya saat ini data pribadi pengguna atau konsumen Tokopedia dan KreditPlus dapat diunduh di forum komunitas peretas (*hacker*) *RaidForums* secara gratis. Keterangan di situs tersebut juga memuat kalimat yang menjelaskan mengenai kebocoran data pengguna atau konsumen Tokopedia dan KreditPlus.

Kebocoran data pribadi yang kemudian disalahgunakan tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga pernah terjadi di Singapura seperti kasus yang terjadi pada tahun 2019 lalu yakni kebocoran data pribadi pada *e-commerce* Lazada yang merujuk pada bocornya data pribadi konsumen perusahaan RedMart. Dalam pemberitaan media Singapura menginformasikan bahwa 1,1 juta akun konsumen RedMart bocor dari *e-commerce* Lazada dan dijual secara online pada suatu situs jual beli data yang setidaknya terdiri dari nama, nomor telepon, email dan alamat surat, kata sandi terenkripsi, dan sebagian nomor kartu kredit.¹⁰ Namun demikian, dalam perkembangannya data tersebut dapat diunduh secara gratis oleh anggota komunitas peretas (*hacker*) *RaidForums*.

Kebocoran data ini tentu menjadi masalah serius ditengah banyaknya pengguna atau konsumen yang data pribadinya telah bocor dan tentunya aktif menggunakan *e-commerce* yang bersangkutan. Permasalahan kebocoran data pribadi konsumen *e-commerce* diatas tentu dapat dijawab dan diatasi melalui berbagai bentuk tanggung jawab hukum. Sebagaimana menurut kamus hukum bahwa tanggung jawab merupakan suatu kepatutan atau keseharusan bagi

⁹ <https://tekno.kompas.com/read/2020/08/05/06370007/kreditplus-akui-kebocoran-data-pengguna>, diakses pada 20 Agustus 2021 pukul 15.03 WIB.

¹⁰ <https://www.channelnewsasia.com/singapore/lazada-redmart-data-breach-personal-information-millions-account-1305061>, diakses pada 20 Agustus 2021 pukul 20.32 WIB.

Muhammad Harman Hutamadi, 2022

STUDI KOMPARATIF TERKAIT TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN E-COMMERCE

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

seseorang untuk menjalankan terkait dengan segala sesuatu yang diwajibkan kepadanya.¹¹ *Liability Principle* yang berarti sebagai sikap hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan atas kewajibannya atau perbuatan atas hak pihak lainnya (tanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual seperti halnya kerugian, ancaman, biaya, kejahatan, atau beban serta dalam menjalankan ketentuan perundang-undangan) dan *Responsibility Principle* yang diartikan sebagai sikap moral atau etika untuk melaksanakan kewajibannya (tanggung jawab dalam memikul beban) dapat diterapkan dalam kaitannya dengan permasalahan kebocoran data pribadi konsumen *e-commerce*.¹² Dalam hal yang demikian pula bahwa tidak hanya menjadi tanggung jawab salah satu pihak saja, namun terjadinya kebocoran data pribadi konsumen *e-commerce* menjadikan pihak-pihak yang terkait didalamnya memiliki tanggung jawab yang tak terkecuali secara hukum.

Selaras dengan ini, konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) memang tidak secara eksplisit mengatur mengenai perlindungan data. Tetapi, UUD NRI Tahun 1945 mengatur ketentuan mengenai perlindungan yang secara implisit dapat ditemukan dalam Pasal 28F dan Pasal 28G ayat (1). Hal ini berkaitan dengan kebebasan untuk menyimpan informasi dan perlindungan atas data dan informasi yang melekat pada diri seseorang.¹³

Kemudian, secara umum terkait ketentuan hukum atas data pribadi dapat dilihat dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mensyaratkan bahwa penggunaan setiap informasi yang menyangkut data pribadi seseorang dalam media elektronik harus mendapatkan persetujuan pihak yang bersangkutan. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut memuat bahwa perlindungan data

¹¹ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 26.

¹² Zainal Asikin dkk, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group, Jakarta. hlm. 253.

¹³ Harris Y. P. Sibuea. 2021, *Kekosongan Hukum Perlindungan Data Pribadi*, Isu Sepekan, Bidang Hukum Minggu ke-3 Bulan Juli 2021 (16 Juli s.d. 22 Juli) Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Juli-2021-215.pdf

Muhammad Harman Hutamadi, 2022

STUDI KOMPARATIF TERKAIT TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN E-COMMERCE

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) dan menjelaskan juga apa yang dimaksud dengan melindungi data pribadi dalam kaitannya dengan penggunaan teknologi informasi. Data pribadi telah ditafsirkan sebagai bagian dari hak privasi, yaitu hak untuk menikmati kehidupan pribadi, bebas dari gangguan, hak untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa gangguan dari mata-mata, dan otorisasi untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan dan data pribadi orang.

Namun, pada kenyataannya Indonesia hingga saat ini belum memiliki regulasi yang secara khusus melindungi warga negara dari praktik pemanfaatan data pribadi yang sewenang-wenang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.¹⁴ Apabila dilakukan komparasi dengan negara lain, perkembangan regulasi di Indonesia terkait Perlindungan Data Pribadi (PDP) masih belum memadai. Salah satunya jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura yang telah memiliki regulasi khusus untuk menjamin kepastian hukum atas data pribadi konsumen *e-commerce*. Hal ini termaktub dalam *Personal Data Protection Act No. 26 of 2012 (PDPA 2012)* yang telah diamanatkan dengan *Personal Data Protection Act No.22 of 2016 (PDPA 2016)* dan *Personal Data Protection Act No.40 of 2020 (PDPA 2020)* yang mengadopsi aturan dalam *European Union (EU) Data Protective Directive* yang mana bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar dan kebebasan dari setiap orang khususnya mengenai data pribadi dalam kaitannya dengan pemrosesan data. Didalamnya termuat mengenai pengumpulan, perekaman, pengorganisasian, penyimpanan, penyesuaian, atau perubahan, pencairan, konsultasi, penggunaan, penyingkapan, dengan pengiriman, penyebaran, atau cara lainnya yang bijak, penajajaran atau kombinasi pembatasan, penghapusan atau pengrusakan.¹⁵

¹⁴ Sinta Dewi, 2016, *Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia*, Yustisia Jurnal Hukum, Vol. 5 No.1, hlm.22. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/8712/7802>

¹⁵ Nadiah Tsamara, 2021, *Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara*, Jurnal Suara Hukum Vol. 3 No.1, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, hlm.73. <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p53-84>.

Muhammad Harman Hutamadi, 2022

STUDI KOMPARATIF TERKAIT TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN E-COMMERCE

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Lebih dari itu, negara Singapura juga memiliki komisi khusus yang belum dimiliki Indonesia terkait dengan perlindungan data pribadi yaitu *Personal Data Protection Commission (PDPC)*¹⁶ yang tentunya memiliki peranan penting terhadap permasalahan kebocoran data pribadi konsumen di Singapura. Sementara itu, di Indonesia dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 lalu masih belum mampu menyelesaikan regulasi mengenai perlindungan data pribadi dalam suatu regulasi khusus dan saat ini masuk kembali dalam Prolegnas Prioritas 2021. Di sisi lain, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Berbagai macam permasalahan di atas tentunya menuntut pemerintah Indonesia untuk melindungi masyarakat termasuk konsumen *e-commerce* dan mengatur masalah perlindungan atas data pribadi serta menyiapkan berbagai bentuk perlindungan hukum.¹⁷ Kondisi Indonesia yang belum memiliki regulasi khusus terkait perlindungan data pribadi ini dapat diartikan adanya kekosongan hukum dalam perlindungan data pribadi. Apabila terjadi sebuah kekosongan hukum maka akan berakibat adanya ketidakpastian hukum atau lebih jauh lagi akan berakibat kepada kekacauan hukum.¹⁸

Berdasarkan hal-hal yang demikian menjadikan penulis tertarik untuk memberikan kajian mendalam dalam suatu studi komparatif terkait tanggung jawab hukum para pihak terhadap kebocoran data pribadi konsumen *e-commerce* antara Indonesia dengan Singapura sebagai negara yang telah memiliki regulasi khusus terkait perlindungan data pribadi sejak 2012 dan telah melakukan amandemen ditahun 2016 dan 2020 serta memiliki komisi khusus terkait perlindungan data pribadi (*Personal Data Protection Commission*) yang tak terkecuali melindungi data pribadi konsumen *e-commerce*. Lebih dari itu, perlu adanya kajian yang menganalisis kepatutan

¹⁶ Wahyudi Djafar dan M.Jodi Santoso, 2019, *Perlindungan Data Pribadi: Pentingnya Otoritas Pengawasan Independen*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dengan dukungan dari *Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)*, Jakarta, hlm.20.

¹⁷ I Wayan Atmanu Wira Pratama, 2021, *Urgensi Pengaturan Mekanisme Pemanfaatan Data Pribadi dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2,No.8, hlm. 704, <http://jhlg.rewangrencang.com/>.

¹⁸ Harris Y. P. Sibuea, *Loc.Cit.*

yang dibutuhkan dalam regulasi Indonesia melalui UU PDP untuk mengakomodir penyelesaian masalah terkait perlindungan data dalam kaitannya dengan tanggung jawab hukum para pihak terhadap kebocoran data pribadi konsumen *e-commerce* atas dasar studi komparatif Indonesia dan Singapura serta kebutuhan regulasi di Indonesia. Oleh karena itu, penulis menghasilkan risalah yang berjudul **“Studi Komparatif Terkait Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen E-Commerce”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperoleh beberapa permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian atau kajian ini, yaitu:

1. Bagaimana perbandingan hukum antara Indonesia dengan Singapura terkait dengan tanggung jawab hukum para pihak terhadap kebocoran data pribadi konsumen *e-commerce*?
2. Bagaimana regulasi yang dibutuhkan Indonesia dalam mengatur tanggung jawab hukum para pihak terhadap kebocoran data pribadi konsumen *e-commerce*?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membatasi pembahasan pada pokok permasalahan mengenai studi komparatif terkait tanggung jawab hukum para pihak terhadap kebocoran data pribadi konsumen *e-commerce* antara negara Indonesia sebagai negara yang belum memiliki regulasi dan komisi khusus terkait perlindungan data pribadi dengan negara Singapura sebagai negara yang telah memiliki regulasi dan komisi khusus terkait perlindungan data pribadi. Kemudian penelitian ini juga membatasi pada hal yang dibutuhkan Indonesia atas regulasi data pribadi dalam mengatur tanggung jawab hukum para pihak terhadap kebocoran data pribadi konsumen *e-commerce*.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis, maka tujuan dari penelitian atau kajian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk membandingkan ketentuan hukum antara Indonesia dengan Singapura terkait dengan tanggung jawab hukum para pihak terhadap kebocoran data pribadi konsumen *e-commerce*.
- b. Untuk menganalisis regulasi yang dibutuhkan Indonesia dalam mengatur tanggung jawab hukum para pihak terhadap kebocoran data pribadi konsumen *e-commerce*.

2. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian atau kajian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini nantinya akan memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia pada umumnya dan hukum bisnis pada khususnya dengan berdasar pada kepatutan yang dibutuhkan dalam regulasi Indonesia untuk mengakomodir penyelesaian masalah terkait perlindungan data dalam mengatur tanggung jawab hukum para pihak terhadap kebocoran data pribadi konsumen *e-commerce* atas dasar studi komparatif Indonesia dan Singapura serta kebutuhan regulasi di Indonesia.
- 2) Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang akan dijadikan pedoman atau arah untuk penelitian sejenis lainnya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah Republik Indonesia

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk pemerintah dalam membentuk dan menjalankan ketentuan perundang-undangan terkait tanggung jawab hukum terhadap kebocoran data konsumen *e-commerce* dan pembentukan regulasi terkait perlindungan data pribadi di Indonesia.

2) Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (*E-Commerce*)

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai arahan bagi penyelenggara sistem elektronik (*e-commerce*) untuk meningkatkan sistem keamanan terhadap perlindungan data pribadi konsumennya.

3) Bagi Pengguna atau Konsumen *E-Commerce*

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi para pengguna atau konsumen khususnya pada konsumen *e-commerce* untuk meningkatkan kesadaran atas perlindungan data pribadi.

4) Bagi Masyarakat Umumnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat untuk semakin memahami tentang tanggung jawab hukum para pihak terhadap kebocoran data pribadi yang salah satunya terjadi pada konsumen *e-commerce*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Hadin Muhjadi dan Nunuk Nuswardani, menyatakan “*penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk*”.¹⁹ Jenis penelitian ini juga mengkaji ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip dan asas-asas yang terdapat dalam aturan hukum tertentu yang digunakan untuk melihat dan menelaah masalah-masalah yang akan diteliti.

Penelitian ini akan meninjau aturan hukum terkait dengan tanggung jawab terhadap kebocoran data konsumen *e-commerce*. Selain itu, dalam penelitian ini akan meninjau ketentuan hukum Singapura yang

¹⁹ Hadin Muhjadi dan Nunuk Nuswardani, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 9.

telah memiliki aturan perlindungan data pribadi konsumen secara khusus yang termaktub dalam *Personal Data Protection Act No. 26 of 2012 (PDPA 2012)* yang telah diamandemen dengan *Personal Data Protection Act No.22 of 2016 (PDPA 2016)* dan *Personal Data Protection Act No.40 of 2020 (PDPA 2020)*. Hal ini menjadi problematika tersendiri ketika Indonesia belum memiliki regulasi dan komisi khusus perlindungan data pribadi sebagaimana negara Singapura. Hal ini tentu membutuhkan studi komparatif sehingga dapat menghasilkan regulasi yang dibutuhkan Indonesia dalam mengatur tanggung jawab hukum para pihak terhadap kebocoran data pribadi konsumen *e-commerce*.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan menelaah penormaan dalam semua peraturan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi, apakah peraturan tersebut terdapat kekurangan atau justru membangun praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari regulasi hukum terkait tanggung jawab hukum para pihak terhadap kebocoran data konsumen *e-commerce*, baik dalam pengaturannya pada hukum Indonesia maupun Singapura.

Kemudian, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Dalam pendekatan konseptual juga beranjak dari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi terkait regulasi yang dibutuhkan Indonesia dalam mengatur tanggung jawab hukum para pihak terhadap kebocoran data pribadi konsumen *e-commerce*.

Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan regulasi di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain (dapat satu negara atau lebih), namun sepatutnya mengenai hal yang sama. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan maupun perbedaan diantara regulasi hukum tersebut. Pada penelitian ini, penulis membandingkan ketentuan hukum Indonesia dengan Singapura terkait tanggung jawab hukum para pihak terhadap kebocoran data pribadi konsumen *e-commerce* untuk menunjukkan kebutuhan atas regulasi tersebut di Indonesia.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas atau bahan hukum utama yang akan digunakan dalam suatu penelitian. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam proses pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.²⁰ Dalam hal ini, penulis menggunakan bahan yang isinya bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

²⁰ Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 47.

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
 - 3) *Personal Data Protection Act No. 26 of 2012 (PDPA 2012)*;
 - 4) *Personal Data Protection Act No. 22 of 2016 (PDPA 2016)*;
 - 5) *Personal Data Protection Act No. 40 of 2020 (PDPA 2020)*;
 - 6) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185);
 - 7) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6420);
 - 8) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1829);

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang

akan dibuat sebagai hasil penelitian.²¹ Bahan hukum sekunder di dalam penelitian ini untuk membantu menjelaskan dan menganalisis bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan terkait maupun buku-buku literatur hukum, hasil penelitian (pendapat para ahli hukum), artikel, makalah, dan sebagainya yang diperoleh secara konvensional (media cetak), maupun media elektronik. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi; dan
- 2) Jurnal ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi khususnya berkaitan dengan studi komparatif maupun tanggung jawab hukum terkait kebocoran data pribadi konsumen *e-commerce*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai penunjang bahan hukum primer dan sekunder yang mencakup petunjuk dan penjelasan antara lain kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, serta bahan lainnya yang relevan dan dapat digunakan sebagai penunjang dalam penulisan penelitian ini. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan adalah:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan
- 2) *Black's law dictionary*.

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini, studi kepustakaan adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip, dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tanggung jawab hukum para pihak terhadap

²¹ Ibid.

kebocoran data konsumen *e-commerce* baik dalam regulasi di Indonesia maupun Singapura serta regulasi yang dibutuhkan Indonesia dalam mengatur tanggung jawab hukum para pihak terhadap kebocoran data pribadi konsumen *e-commerce*.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan dengan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber lalu diolah secara naratif dan dianalisis sesuai permasalahan yang ada yakni studi komparatif terkait tanggung jawab hukum para pihak terhadap kebocoran data pribadi konsumen *e-commerce*. Kemudian, hasil analisis tersebut disajikan ke dalam bentuk narasi untuk mendeskripsikan tanggung jawab hukum para pihak dalam perlindungan data pribadi atas kebocoran data konsumen pada platform *e-commerce* Tokopedia dan KreditPlus serta membandingkan ketentuan hukum Indonesia dan Singapura terkait tanggung jawab hukum dalam perlindungan data pribadi.